

KONSTRUKSI GENDER DALAM HUKUM ISLAM: MENANGGAPI KRITIK FEMINIS TERHADAP PENCIPTAAN HAWA

Nur Alisa¹, Dewi Zulianti Putri², Kurniati³

Email : 10100122038@uin-alauddin.ac.id¹

10100122046@uin-alauddin.ac.id²

Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

This research analyzes the construction of gender in Islamic law, particularly in relation to the narrative of Eve's creation from Adam's rib. This narrative is often the object of criticism from a feminist perspective, where the traditional view that places women as appendages of men is considered the basis of gender inequality in Muslim societies. The purpose of this study is to explore the views of Islamic scholars and feminists regarding the narrative of Eve's creation and its impact on the role of women in society, in the hope of contributing to building an Islamic theology that is more just and inclusive of gender issues. This study uses a literature review method to analyze various views and interpretations related to the narrative. Data were collected from relevant literature, both from the perspectives of traditional scholars and Muslim feminists. The results of the analysis show that although normative Islam supports gender equality, patriarchal interpretations of sacred texts still dominate social practices. However, inclusive interpretations proposed by Muslim feminists offer an approach that emphasizes equality and respect for women's rights. This research encourages dialogue between Muslim feminists and Islamic scholars to achieve a better understanding of the position of women in Islamic law.

Keywords: *Feminism, Gender, Islamic Law, Gender Equality, Creation of Eve*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi gender dalam hukum Islam, khususnya terkait narasi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Narasi ini sering kali menjadi objek kritik dari perspektif feminis, di mana pandangan tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki dianggap sebagai dasar ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan para ulama dan feminis Islam mengenai narasi penciptaan Hawa serta dampaknya terhadap peran perempuan dalam masyarakat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam membangun teologi Islam yang lebih adil dan inklusif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka untuk menganalisis berbagai pandangan dan interpretasi terkait narasi tersebut. Data dikumpulkan dari literatur yang relevan, baik dari perspektif ulama tradisional maupun feminis Muslim. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Islam normatif mendukung

kesetaraan gender, interpretasi patriarkal terhadap teks-teks suci masih mendominasi praktik sosial. Namun, penafsiran inklusif yang diusulkan oleh feminis Muslim menawarkan pendekatan yang menekankan kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini mendorong dialog antara feminis Muslim dan para pakar Islam untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang posisi perempuan dalam hukum Islam.

Kata Kunci:Feminisme, Gender, Hukum Islam, Kesetaraan gender, Penciptaan hawa

A. Pendahuluan

Analisis Hukum Islam tentang konstruksi gender, khususnya dalam konteks penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, merupakan topik yang menarik dan kompleks untuk dipelajari. Dalam kerangka ini, feminisme sering dianggap sebagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan menentang berbagai bentuk ketidakadilan gender. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa:1), prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari jiwa yang sama.¹

Dalam kajian hukum Islam, wahyu dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak yang memberikan pedoman bagi umat manusia, sementara akal berfungsi untuk menafsirkan dan menerapkan ajaran tersebut dalam konteks sosial yang dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu dan akal tidak saling bertentangan; sebaliknya, keduanya dapat berjalan seiring dalam membentuk hukum Islam. Ketika membahas kritik feminis terhadap narasi penciptaan Hawa, penting untuk mempertimbangkan bagaimana akal dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menafsirkan teks-teks suci. Kritik feminis sering kali menyoroti bahwa narasi tradisional mengenai penciptaan Hawa menciptakan hierarki gender yang merugikan perempuan. Dengan memanfaatkan akal, para pemikir Muslim kontemporer dapat menafsirkan ulang narasi ini untuk menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, wahyu memberikan dasar yang kuat, sementara akal membantu dalam menemukan makna yang lebih dalam dari teks-teks suci. Dalam menanggapi kritik feminis, pendekatan yang menggabungkan wahyu dengan penalaran ilmiah dapat menghasilkan pemahaman yang lebih adil dan setara mengenai posisi perempuan dalam hukum Islam.²

Kaum feminis seringkali menentang narasi bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang mereka anggap menciptakan stigma negatif terhadap perempuan serta membenarkan dominasi laki-laki dalam struktur sosial. Mereka berpendapat bahwa penafsiran tradisional terhadap teks suci seringkali bias gender, sehingga penafsiran ulang diperlukan untuk menciptakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Beberapa ulama beranggapan bahwa narasi ini harus dipahami dalam konteks hubungan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, di mana ajaran Islam sejatinya menjunjung tinggi kesetaraan

¹ Fadhilah Zikriyyah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PAHAM FEMINISME BAGI WANITA KARIR", *Skripsi; Uin Raden Intan* 2020

² Marzuki Umar, Kurniati, and Misbahuddin, "Hukum Islam: Antara Wahyu Tuhan Dan Pemikiran Manusia," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): 409–19, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.566>.

gender, meskipun kritik terhadap Hukum Islam yang dianggap tidak adil bagi perempuan masih sering muncul.³

Banyak ulama dan pemikir Islam berpendapat bahwa feminisme yang sesuai dengan ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Mereka menekankan bahwa Islam memberikan hak dan kewajiban yang setara bagi kedua gender dan mengakui peran penting perempuan dalam masyarakat tanpa mengabaikan sifat natural mereka.⁴ Dengan demikian, karya ilmiah ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai perspektif dalam hukum Islam terkait konstruksi gender, khususnya dalam konteks penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat mengenai peran perempuan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang narasi ini dan interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi ketidakadilan gender yang masih ada dalam praktik sosial dan budaya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk memahami bagaimana konstruksi gender beroperasi dalam hukum Islam serta merespons kritik feminis terkait narasi penciptaan Hawa. Prosesnya dimulai dengan identifikasi sumber-sumber seperti buku, artikel ilmiah yang berjudul "*Tafsir metafisika sufisme tentang penciptaan perempuan*", "*Bias gender: penciptaan perempuan dari tulang rusuk*", "*Gender dalam perspektif islam*" dan artikel lainnya serta dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah mengumpulkan bahan-bahan tersebut, peneliti melakukan evaluasi kritis untuk menilai kredibilitas dan relevansi masing-masing sumber. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana interpretasi teks-teks suci mempengaruhi konstruksi gender dalam hukum Islam serta bagaimana feminisme merespons isu-isu tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesetaraan dalam Ajaran Islam

Perempuan telah diberikan kesederajatan yang sama dengan laki-laki sejak awal penciptaannya, dimana tidak ada perbedaan kecuali ketakwaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagian negara di dunia meragukan kemanusiaan perempuan, tetapi Islam hadir mengakui kemanusiaan perempuan dan menempatkannya di tempat yang tinggi, bahkan memerintahkan anak untuk menghormati ibunya tiga kali lipat dari bapaknya. Selain itu, agama Islam dengan tegas menentang pembunuhan bayi perempuan di zaman Jahiliyah karena mereka percaya bahwa anak perempuan merupakan penghinaan bagi keluarga. Perempuan dalam Islam juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Berhak atas pahala untuk perbuatan

³ Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam", *Journal SAWWA*, Vol, No 2, April 2012

⁴ M B Muvid, "Analisa Tentang Konsep Feminisme Dalam Islam," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2022): 99–106, <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/view/971%0Ahttps://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/971/719>.

baik, memperoleh siksa untuk perbuatan buruk, dan memiliki kewajiban ibadah yang sama. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa[4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An Nisa [4]: 1).⁵

Ketika Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia pertama, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup sendirian. Sehingga ia menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan melengkapi dan menyempurnakan kehidupan lelaki, dan sebaliknya. Dengan demikian, laki-laki bukanlah makhluk yang lebih unggul daripada perempuan. Kedua-duanya saling terikat dan membutuhkan satu sama lain. Seperti yang dinyatakan dalam ayat pertama surat Al Nisa di atas: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.”⁶ Dan juga Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. menyifati hubungan antara lelaki dan wanita dengan sabdanya:

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Wanita itu saudara kandung bagi lelaki, mereka (para wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

Sifat yang diberikan dengan redaksi "Syaqa'iq", yang berarti "saudara kandung", menunjukkan adanya kesetaraan dan kasih sayang di hadapan Allah SWT, sehingga semua orang sama dan hanya perbuatan baik yang membedakan mereka satu sama lain. Ini sesuai dengan Firman-Nya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h 25

⁶ M B Muvid, “Analisa Tentang Konsep Feminisme Dalam Islam,” *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2022): 99–106, <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/view/971%0Ahttps://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/971/719>.

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl [16]: 97).⁷

Ayat ini memperkuat gagasan dengan menyatakan bahwa siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan perbuatan baik dan memiliki iman, akan dihargai dengan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik di akhirat. Ayat ini menggarisbawahi gagasan bahwa gender bukanlah penentu nilai atau potensi seseorang, bahwa baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keridhaan dan pahala Allah.

2. Argumen Feminisme dan Implikasinya terhadap Teologi Islam yang Inklusi

Dalam Hukum Islam, feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami posisi perempuan dalam konteks ajaran Islam serta menentang interpretasi dan praktik hukum yang dianggap tidak adil atau patriarkial. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan atas kritik terhadap pemahaman konvensional yang sering mengabaikan atau merendahkan hak-hak perempuan. Para feminis muslim berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat muslim berasal dari interpretasi yang salah dan dominasi laki-laki dalam menafsirkan ajaran agama. Pengkajian ulang sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan hadits, merupakan fokus utama feminisme dalam Hukum Islam. Dalam konteks ini, para feminis muslim mendorong penggunaan hermeneutika, yang memungkinkan penafsiran perubahan sosial yang lebih kontekstual dan responsif. Dengan metode ini, mereka berusaha untuk mengungkap makna yang lebih setara dan adil bagi perempuan serta menantang interpretasi yang dianggap patriarki.

Pada buku Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Teologi Feminisme Islam*" membahas hubungan antara feminisme dan teologi Islam. Buku tersebut menunjukkan bahwa meskipun Islam secara normatif mendukung kesetaraan gender, banyak interpretasi teologis yang bias tentang gender menghambat peran perempuan. Penulis mengidentifikasi sejumlah masalah teologis yang menghalangi feminisme Islam, termasuk pemahaman tentang penciptaan manusia dalam Al-Qur'an, peran perempuan yang dibatasi di lingkungan domestik dan publik, dan metode penafsiran yang sering mengarah pada diskriminasi. Hidayatullah berpendapat bahwa teologi harus berfokus pada doktrin dan menanggapi masalah sosial. Ia mengatakan bahwa teologi feminisme Islam harus dibangun kembali untuk menghilangkan diskriminasi gender dengan menafsirkan ulang kitab suci agar mencerminkan prinsip kesetaraan yang menekankan betapa pentingnya berbicara tentang teologi dan realitas sosial untuk membuat pemahaman yang lebih adil dan inklusif tentang perempuan dalam masyarakat Muslim.⁸

Banyak feminis Muslim menolak tafsir yang mengartikan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai simbol subordinasi perempuan. Ini adalah salah satu masalah yang sering dibahas dalam konteks feminisme hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa interpretasi tersebut menimbulkan stigma negatif terhadap perempuan, seolah-olah mereka berasal dari bagian tubuh laki-laki yang lebih rendah. Menurut perspektif ini, feminis Muslim menekankan

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h 277

⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Teologi Feminisme Islam" *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14,

bahwa pemahaman seperti itu tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kesetaraan.

Para ilmuwan Islam yang menyelidiki masalah ini sering kali memiliki perspektif yang berbeda. Beberapa orang berpendapat bahwa cerita tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam seharusnya dipahami dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai representasi dari kesetaraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an menekankan kesamaan hakikat manusia, menunjukkan bahwa keduanya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah serta tidak ada peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hidup.

Selain itu, para pakar Islam mencatat bahwa banyak tafsir, baik klasik maupun kontemporer, menekankan betapa pentingnya memahami teks suci dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Mereka berpendapat bahwa penafsiran yang mengutamakan konteks sosial dan historis dapat membantu menghilangkan bias patriarki yang mungkin ada dalam pemahaman tradisional. Oleh karena itu, sangat penting dalam diskusi tentang feminisme hukum Islam untuk memasukkan perspektif perempuan, serta bagaimana pandangan tentang peran dan penciptaan perempuan dalam Islam dapat disesuaikan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

Secara keseluruhan, feminisme dalam hukum Islam berusaha merekonstruksi pemahaman dan praktik hukum yang lebih adil dan setara bagi perempuan. Dalam upaya untuk meningkatkan derajat perempuan dan memastikan hak-hak mereka dilindungi dalam kerangka ajaran Islam, gerakan ini menekankan pentingnya interpretasi perubahan sosial yang inklusif dan responsif. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi feminis Muslim dan pakar Islam untuk berbicara satu sama lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan adil tentang posisi perempuan dalam Islam.⁹

Para ulama Islam percaya bahwa penolakan kaum feminis terhadap penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Hal ini disebabkan oleh hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang secara eksplisit menyatakan bahwa tulang rusuk perempuan adalah sumbernya. Para ulama menentang pendapat kaum feminis bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam karena sanadnya lemah atau dhaif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yunahar Ilyas, kritik yang diajukan kaum feminis terhadap perawi hadits tidak tepat karena mereka salah mengidentifikasi perawi.

Hadits tentang Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat perempuan. Sebaliknya, hadits tersebut mengandung hikmah dan pesan moral tentang cara orang harus memperlakukan perempuan dengan bijaksana dan penuh kasih sayang.

Mayoritas ulama tafsir, termasuk Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthuby, al-Biqai, dan Abu Su'ud, menafsirkan kata "*nafs*" yang ditemukan dalam ayat pertama surah an-Nisa sebagai Adam. Bahkan al-Thabarsi, seorang mufassir Syi'ah dari abad ke-6 H, menyatakan bahwa semua ulama tafsir setuju bahwa kata "*nafs*" mengacu pada istri Adam.

⁹ Ananda Muhamad Tri Utama "Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam" *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No 1 (2022): 356-63

Para ulama saat ini memahami hadits tersebut secara simbolis daripada secara literal. Hadits ini dianggap sebagai peringatan kepada kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan bijak karena adanya perbedaan karakter dan kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Upaya untuk memaksakan perubahan drastis terhadap karakter dasar perempuan dibandingkan dengan meluruskan tulang rusuk yang bengkok, yang dapat berakibat fatal.

Penolakan terhadap hadits shahih bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak dapat diterima dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam memahami dan menerima hadits shahih. Namun, agama Islam terus menekankan kesetaraan antara keduanya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, pendidikan, masyarakat, dan ekonomi.¹⁰

Dalam konteks ini, penting untuk memahami narasi penciptaan Hawa sebagai dasar teologis dan alat untuk membangun norma sosial yang adil. Kesadaran bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan tidak mencerminkan superioritas dapat membantu masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai. Selain itu, pendekatan penafsiran hadits yang lebih inklusif dapat mendorong diskusi konstruktif mengenai berbagai perspektif gender, sehingga memungkinkan kerja sama dan penguatan peran masing-masing dalam masyarakat.

3. Konsep Penciptaan Hawa dan Pengaruhnya pada Norma Gender dalam Islam

Para feminis Muslim, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, menolak pandangan yang mengaitkan "*nafs wahidah*" dengan Adam atau menyatakan bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Mereka berpendapat bahwa kata "*nafs*" dalam ayat tersebut bersifat netral dan tidak merujuk pada jenis kelamin. Selain itu, mereka menekankan bahwa Al-Quran tidak menyebutkan Adam sebagai asal mula manusia; sebaliknya, Al-Quran menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari bahan yang sama, yaitu tanah. Dari sudut pandang ini, penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesetaraan yang mendasar tanpa adanya subordinasi.

Menurut Wadud, "*nafs wahidah*" seharusnya dipahami sebagai esensi atau substansi yang tidak memiliki jenis kelamin. Sementara itu, kata "*zawj*", yang berarti pasangan, menunjukkan bahwa semua makhluk diciptakan untuk saling melengkapi. Barlas menambahkan bahwa pemahaman ini menunjukkan laki-laki dan perempuan sama-sama bagian dari suatu kesatuan. Pandangan ini menekankan bahwa semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, berasal dari sumber penciptaan yang sama dan setara, dan menolak pandangan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan.

Selain itu, kritik yang tajam ditujukan pada hadis yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Beberapa feminis Muslim, seperti Musdah Mulia, berpendapat bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya terdapat dalam hadis, dan konteks hadis tersebut lebih berkaitan dengan sifat perempuan daripada proses penciptaan

¹⁰ Novi Hendri, "Tafsir Metafisika Sufisme Tentang Penciptaan Perempuan," *Tajdid* 25, no. 1 (2018): 73.

Hawa. Pandangan ini dianggap lebih mencerminkan interpretasi teologis dan budaya yang berasal dari tradisi, bukan dari ajaran Al-Quran.¹¹

Konsep penciptaan Hawa dalam Islam menghasilkan berbagai interpretasi yang memengaruhi pemahaman masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan. *Pertama*, narasi yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sering kali dipahami sebagai simbol subordinasi perempuan, yang berujung pada stigma negatif dan membenaran dominasi laki-laki dalam struktur sosial. Ini menciptakan norma yang membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. *Kedua*, banyak kritik dari kalangan feminis muncul menentang interpretasi tersebut, menyoroti bahwa pemahaman tradisional sering kali memiliki bias gender. Feminisme Islam berupaya untuk menafsirkan ulang teks-teks suci agar mencerminkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sejumlah ulama berpendapat bahwa narasi penciptaan Hawa seharusnya dipahami sebagai hubungan saling melengkapi antara kedua gender, bukan sebagai suatu hierarki. *Ketiga*, meskipun terdapat pandangan yang mendukung kesetaraan gender dalam ajaran Islam, praktik sosial sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Interpretasi patriarkal masih sangat kuat dalam banyak masyarakat Muslim, yang menghambat kemajuan dalam isu-isu kesetaraan gender.

D. Kesimpulan

Islam secara tegas mengakui dan menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki, di mana perbedaan yang ada hanya terletak pada tingkat ketakwaan. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan hak-hak perempuan, dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahi pentingnya perlakuan adil terhadap perempuan, terlihat jelas bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Kesetaraan ini menunjukkan bahwa gender tidak menjadi ukuran nilai atau potensi individu. Islam menekankan pentingnya penghormatan dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, serta mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Feminisme dalam hukum Islam berupaya memahami dan memperjuangkan posisi perempuan dengan menantang interpretasi patriarkal. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh penafsiran yang salah terhadap ajaran Islam. Narasi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sering dianggap merugikan, sehingga penting untuk menekankan kesetaraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan.

Penciptaan Hawa dalam Islam sering kali dipahami sebagai simbol subordinasi perempuan, terutama melalui narasi bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman ini cenderung memperkuat norma gender yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Namun, jika ditelaah lebih dalam, konsep penciptaan manusia dari tanah menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki asal yang sama, yang menunjukkan kesetaraan antara

¹¹ Shinta Nuraini, "Al-Quran Dan Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Feminis," *Hermeneutik* 12, no. 1 (2019): 71, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6023>.

keduanya. Dari sudut pandang ini, penciptaan laki-laki dan perempuan seharusnya dipahami sebagai proses saling melengkapi, bukan sebagai hierarki yang menempatkan satu jenis kelamin di atas yang lain. Meskipun prinsip kesetaraan ini tercantum dalam ajaran Islam, praktik sosial sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dominasi interpretasi patriarkal dalam banyak masyarakat Muslim telah menyebabkan kesenjangan dalam penerapan prinsip kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda Muhamad Tri Utama “Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No 1 (2022): 356-63

Ariana Suryorini, ”Menelaah Feminisme Dalam Islam”, *Journal SAWWA*, Vol, No 2, April 2012

Fadhilah Zikriyyah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PAHAM FEMINISME BAGI WANITA KARIR”, *Skripsi; Uin Raden Intan 2020*

Ibid, hal.277.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h 25

M B Muvid, “Analisa Tentang Konsep Feminisme Dalam Islam,” *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2022): 99–106, <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/view/971%0Ahttps://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/971/719>.

Marzuki Umar, Kurniati, and Misbahuddin, “Hukum Islam: Antara Wahyu Tuhan Dan Pemikiran Manusia,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): 409–19, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.566>.

Masfi Sya'fiatul Ummah, “Teologi Feminisme Islam” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14,

Novi Hendri, “Tafsir Metafisika Sufisme Tentang Penciptaan Perempuan,” *Tajdid* 25, no. 1 (2018): 73.

Shinta Nuraini, “Al-Quran Dan Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Feminis,” *Hermeneutik* 12, no. 1 (2019): 71, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6023>.